

THE PHENOMENON OF RATIFYING REVISION OF THE KPK LAW: HOW INVESTOR REACTED?

Versiandika Yudha Pratama¹, Happy Sista Devy²,

Versiandika.yudha.pratama@iainpekalongan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan¹

Jl. Pahlawan No.52 Rowolaku, 51161
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
Indonesia

Received Date : 27.02.2020

Revised Date : 29.03.2021

Accepted Date : 19.04.2021

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG

ABSTRACT

This research aimed to determine there are difference in average abnormal returns of companies in the Jakarta Islamic Index before and after phenomenon the revised Corruption Eradication Commission Act, which is on September 17th, 2019. This research use event study for method and the data in this study are secondary data in the form of stock price. Determined purposive sampling method, 27 companies were obtained as research samples. Tests conducted by one sample t-test and paired sample t-test. The result of one sample t-test showed that the phenomenon of ratifying revision of the KPK law becomes meaningful information to investors and investors show that reactions to these event. It showed by the result of significant and negative abnormal returns in the few day before and several days after phenomenon. The result of the second hypothesis testing indicate that there is no significant difference the average abnormal return before and after the ratification of revised Corruption Eradication Commission Act.

Keywords : **Revision of KPK Law, Average Abnormal Return, Event Study, Signalling Theory, Jakarta Islamic Index.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan *average abnormal return* pada perusahaan yang termasuk Jakarta Islamic Index sebelum dan sesudah peristiwa pengesahan revisi Undang-undang KPK pada tanggal 17 September 2019. Penelitian ini termasuk jenis *event study* dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data harga saham. Dengan metode *purposive sampling*, diperoleh 27 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Uji yang dilakukan adalah uji *one sample t-test* dan uji *paired sample t-test*. Hasil penelitian *one sample t-test* menunjukkan bahwa adanya fenomena pengesahan revisi undang-undang KPK menjadikan hal tersebut informasi yang berarti kepada investor sehingga investor menunjukkan reaksi atas adanya peristiwa tersebut. Hal ini terlihat dari hasil *abnormal return* yang signifikan dan negatif pada beberapa hari sebelum dan beberapa hari sesudah pengesahan. Hasil pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata *abnormal return* sebelum dan sesudah adanya pengesahan revisi UU KPK.

Kata Kunci : **Revisi UU KPK, Average abnormal return, Event study, Teori Sinyal, Jakarta Islamic Index.**

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan elemen penting sebagai tonggak kemajuan ekonomi suatu negara, karena salah satu ciri negara industri yang maju maupun berkembang adalah dengan adanya pasar modal yang tumbuh dengan baik dan efektif. Pasar modal adalah bagian dari *financial market* yang menjalankan peran fungsi ekonomi dan fungsi keuangan (Husnan, 1994). Fungsi ekonomi dalam pasar modal yaitu pengalokasian dana dengan efisien dari pemilik dana kepada pengelola dana, sedangkan fungsi keuangan dari pasar modal terlihat dari adanya imbalan hasil bagi pemilik dana berdasar atas karakteristik investasi yang dipilih. Dalam pasar modal, informasi merupakan hal yang fundamental, karena sebelum menginvestasikan dananya, seorang investor harus mengetahui dan meyakini bahwa semua informasi yang ada di pasar modal dan mekanisme perdagangannya dapat dipercaya. Dalam artian, tidak terdapat pihak-pihak yang memanipulasi informasi dan mekanisme perdagangan tersebut.

Seorang investor menginvestasikan modalnya dengan efisien untuk mendapatkan keuntungan (*return*) semaksimal mungkin dengan risiko yang minimal (Hartono, 2009). Salah satu dasar yang digunakan investor untuk mengambil keputusan investasi yaitu dengan mengamati pergerakan lalu lintas harga saham maupun returnnya pada pasar modal yang disebabkan faktor-faktor kebijakan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia (HAM). Peristiwa politik bisa dikatakan sudah menjadi satu kesatuan atas reaksi yang terjadi pada pasar modal (Hartwell, 2015). Peristiwa politik ini berkaitan dengan stabilitas serta kinerja perekonomian suatu negara. Permana, dkk (2013) mengemukakan bahwa peristiwa-peristiwa politik seperti pemilihan presiden, pengumuman kabinet pemerintah, kerusuhan, peperangan maupun peristiwa politik lainnya dapat berpengaruh terhadap stabilisasi ekonomi suatu negara yang nantinya juga berdampak pada fluktuasi harga di pasar modal.

Hal ini dipertegas oleh Samsul (2006; dalam Trisnawati, 2011) yang berpendapat bahwa peristiwa politik nasional merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi harga saham. Trisnawati (2011) juga menambahkan bahwa peristiwa politik tidak secara langsung mempengaruhi bursa saham, akan tetapi peristiwa politik merupakan salah satu informasi yang digunakan oleh pelaku pasar modal untuk mendapatkan keuntungan (*return*) di masa depan. Peristiwa politik nasional tersebut mempengaruhi harga saham melalui pelaku pasar yang mempunyai harapan dan optimisme tertentu terhadap berlangsungnya peristiwa politik yang baik dan aman. Beberapa penelitian menggunakan metode *event study* telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh peristiwa politik terhadap return tak normal (*abnormal return*) pada

suatu pasar modal. Wulandari, dkk (2017) menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata *abnormal return* dan aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa pengesahan undang-undang pengampunan pajak (*tax amnesty*). Penelitian lain dari Purnomo (2011) menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara *abnormal return mean* 5 (lima) hari sebelum peristiwa dan 5 (lima) hari setelah peristiwa atas pengesahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal pada tanggal 26 April 2007.

Peristiwa politik yang hendak diuji kandungan informasinya terhadap aktivitas di pasar modal Indonesia dalam penelitian ini adalah peristiwa pengesahan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 17 september 2019. Revisi UU KPK yang disahkan oleh DPR dan pemerintah ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Bagi yang menentang, Revisi tersebut dianggap sebagai upaya melemahkan KPK. Penentangan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terhadap beberapa pasal yang akan dimasukkan ke dalam Revisi karena dalam pasal-pasal tersebut berpotensi mengancam dan melemahkan lembaga antikorupsi.

Dari sudut pandang perekonomian, ada dugaan bahwa selama ini KPK dianggap terlalu dominan dan berkuasa. Beberapa petinggi perusahaan bahkan tertangkap tangan karena terjerat kasus korupsi. Melihat hal ini, banyak investasi maupun proyek-proyek yang terhambat karena para petinggi ragu dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Dengan disahkannya Revisi UU KPK akan menghambat proses pemberantasan laten korupsi yang nantinya berpengaruh atas daya saing Indonesia, lantaran menurunnya kepercayaan terhadap kredibilitas sang penegakan hukum. Respon investor seminggu setelah pengesahan Revisi UU KPK menyatakan bahwa Rp 1,53 triliun telah keluar dari pasar saham dalam bentuk *net sell* atau jual bersih (finance.detik.com).

Signal atau isyarat merupakan suatu langkah yang ditempuh manajemen perusahaan sebagai pedoman para investor tentang bagaimana pihak manajemen memandang perusahaan ke depannya. Sinyal atau isyarat ini berisi informasi tentang hal-hal apa saja yang sudah dilaksanakan oleh manajemen dalam mewujudkan keinginan sang pemilik. Beaver (1989) mendefinisikan informasi sebagai suatu perubahan yang diharapkan (ekspektasian) atas hasil dari suatu peristiwa. Informasi yang dikeluarkan pihak perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan investasi dari pihak luar perusahaan, karena pada dasarnya informasi yang diberikan perusahaan akan menampilkan gambaran maupun keterangan atas keadaan masa lalu, keadaan saat ini serta keadaan masa mendatang dari kelangsungan hidup perusahaan tersebut serta bagaimana efeknya (Brigham dan Houston, 2001).

Ketika informasi tersebut dikeluarkan dan semua pelaku pasar telah mengetahui informasinya, maka para pelaku pasar terlebih dahulu akan menganalisa apakah informasi tersebut merupakan sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*). Kemudian hasil analisis tersebut yang nantinya akan mempengaruhi supply and demand dari investor. Jika investor memandang optimis karena beranggapan bahwa informasi yang diterima merupakan *good news*, maka investor akan menambah jumlah pembelian dan akan menurunkan penawaran di pasar sehingga harga akan terdorong naik. Sebaliknya, jika investor berpandangan pesimis akibat informasi tersebut dipandang sebagai *bad news*, maka investor akan mengurangi jumlah pembelian dan akan menambah penawaran di pasar sehingga harga akan terdorong turun (Alexander et al., 2000).

Berdasarkan *signalling theory*, pengumuman pengesahan Revisi Undang-Undang KPK memberikan informasi *good news* maupun *bad news* bagi pelaku pasar. Bagi yang menganggap sebagai *good news*, Revisi Undang-Undang KPK merupakan upaya pengoptimalisasian dan pemodernisasian KPK sebagai lembaga yang akan membat habis korupsi di Indonesia. Sementara bagi yang tidak setuju, revisi ini dianggap sebagai upaya pelemahan KPK. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap beberapa pasal yang berpotensi mengancam dan melemahkan lembaga antikorupsi.

Hartono (2009) mengemukakan bahwa jika *abnormal return* digunakan dalam mengukur reaksi pasar, maka dapat dinyatakan bahwa pengumuman yang memiliki kandungan informasi akan memberikan keuntungan (*return*) ke pasar, dan sebaliknya jika pengumuman tersebut tidak mengandung informasi, maka tidak akan memberikan *return* ke pasar. Beberapa penelitian *event study* mengenai peristiwa pengesahan suatu kebijakan terhadap reaksi pasar di Indonesia telah dilakukan. Penelitian Wulandari, dkk (2017) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan *abnormal return* sebelum dan sesudah peristiwa berlakunya Undang-Undang *Tax Amnesty*. Sementara itu, Purnomo (2011) mengemukakan bahwa adanya peristiwa pengesahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak memberikan dampak signifikan terhadap perolehan *abnormal return* yang didapatkan oleh investor.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengembangan hipotesis yang akan dikembangkan adalah :

- H1 : Terdapat *abnormal return* yang signifikan sebelum dan sesudah pengesahan Revisi Undang-Undang KPK
- H2 : Terdapat perbedaan *average abnormal return* sebelum dan sesudah pengesahan Revisi Undang-Undang KPK

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis *event study* atau studi peristiwa, yaitu jenis studi yang mempelajari atau menelaah tentang reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman (Hartono, 2009). Dalam hal ini, *event study* digunakan untuk mengkaji kandungan informasi terhadap peristiwa yang terjadi. Jika pengumuman tersebut terdapat kandungan informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada saat pengumuman diterima oleh pasar. Kritzman (1994) menjelaskan bahwa *event study* bertujuan untuk mengukur hubungan atau kausalitas antara peristiwa yang mempengaruhi surat berharga dengan *return* atau keuntungannya. Selain itu, *event study* juga menaksir apakah para pemegang saham mendapatkan *abnormal return* atas peristiwa yang terjadi atau tidak (Peterson, 1989). Dalam penelitian ini, metode *event study* digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata *abnormal return* sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pengesahan Revisi Undang-Undang KPK tanggal 17 September 2019.

Periode pengamatan (*event window*) pada penelitian ini yaitu selama 11 (sebelas) hari kerja efektif bursa efek Indonesia yaitu 5 (lima) hari sebelum peristiwa, 1 (satu) hari pada saat peristiwa terjadi serta 5 (lima) hari pasca peristiwa pengesahan Revisi UU KPK. Penentuan periode pengamatan ini bertujuan untuk melihat kapan investor mulai bergerak merespon informasi tentang pengesahan Revisi Undang-Undang KPK serta agar tidak terdapat peristiwa-peristiwa lain selama periode pengamatan. Sementara itu, periode estimasi (*estimation period*) yang ditetapkan adalah selama 120 hari bursa yaitu pada $t-125$ hingga $t-6$. Tanggal event date (hari ke-0) ditetapkan pada tanggal 17 September 2019. Untuk lebih memahaminya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Periode Estimasi dan *Event Window* Penelitian

Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan *go public* yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII). Teknik pengambilan sampel yang digunakan

adalah *purposive sampling*, dimana penentuan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Dari hasil identifikasi tersebut, maka ditentukan kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) yang memiliki data harga *closing* saham harian pada peristiwa yang ditentukan dalam penelitian.
- 2) Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) yang memiliki data lengkap selama periode penelitian

Tabel 1. Proses Penentuan Sampel

Kriteria	Jumlah Emiten
Populasi	30
Perusahaan dengan data harga closing saham harian tidak lengkap selama periode pengamatan	0
Perusahaan yang datanya tidak lengkap	(3)
Jumlah Sampel	27

Sumber : Data Diolah (2020)

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis statistik parametrik, meliputi analisis deskriptif, uji normalitas, uji *one sample t-test*, dan *paired sampel t-test* menggunakan aplikasi SPSS. Uji *one sample t-test* digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat *abnormal return* yang signifikan pada pengumuman pengesahan Revisi Undang-Undang KPK tanggal 17 September 2019. Sementara itu, uji *paired sample t-test* dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara *average abnormal return* sebelum dan sesudah pengumuman pengesahan Revisi Undang-Undang KPK tanggal 17 September 2019.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Analisis statistik yang pertama dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif penelitian ini tertera pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif *Average Abnormal Return* 5 Hari Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pengumuman Revisi Undang-Undang KPK

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AAR Sebelum	5	-0,00875	0,01407	0,00082	0,01035
AAR Sesudah	5	-0,01312	0,00579	-0,00591	0,00791

Sumber : Data Diolah (2020)

Dari hasil uji statistik deskriptif *average abnormal return* pada periode sebelum peristiwa pengumuman Revisi Undang-Undang KPK, terlihat nilai minimum sebesar -0,00875; nilai maksimum yang ditunjukkan yaitu 0,01407; rata-rata sebesar 0,00082; dan standar deviasi sebesar 0,01035. Nilai minimum *average abnormal return* pada periode sesudah pengumuman Revisi Undang-Undang KPK sebesar -0,01312; nilai maksimum sebesar 0,00579; rata-rata sebesar -0,00591; dan standar deviasi sebesar 0,00791.



Gambar 2. *Average Abnormal Return* pada Priode Jendela

Gambar 2 menunjukkan adanya pergerakan *average abnormal return* (AAR) pada lima hari sebelum hingga t+5 atau setelah adanya pengesahaan revisi UU KPK. AAR ini merupakan data pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII). Gambar 2 menunjukkan adanya AAR yang memperlihatkan nilai yang positif dan negatif. Nilai positif yang terjadi merupakan respon yang terjadi pada empat hari sebelum yaitu pada angka 0,00903, t-1 pada nilai 0,01407 dan tiga hari setelah pengesahan yaitu pada nilai 0,00579.

Uji selanjutnya adalah uji normalitas. Uji kolmogrov-smirnov dilakukan untuk menguji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Berdasarkan tabel 3 di bawah,

nilai yang ditunjukkan dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan lebih dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal atau memiliki persebarang data yang normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Variabel	Sig (2-tailed)	Keterangan
AAR Sebelum	0,935	Data Berdistribusi Normal
AAR Sesudah	0,973	Data Berdistribusi Normal

Sumber : Data Diolah (2020)

Setelah melakukan uji normalitas, dilakukanlah pengujian hipotesis pertama. Uji hipotesis pertama untuk mengetahui perolehan abnormal return oleh investor atas pengesahan Revisi Undang-Undang KPK dilakukan dengan uji *one sample t-test*. Pengujian yang dilakukan dengan *one sample t-test* pada uji statistik SPSS menunjukkan nilai signifikansi sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji One Sample T-test

Periode Jendela	t	Sig.	Keterangan
t-5	-0,549	0,588	Tidak Signifikan
t-4	1,580	0,126	Tidak Signifikan
t-3	-2,831	0,009	Signifikan
t-2	-2,022	0,054	Tidak Signifikan
t-1	3,090	0,005	Signifikan
t 0	-1,309	0,202	Tidak Signifikan
t+1	-0,492	0,627	Tidak Signifikan
t+2	-3,916	0,001	Signifikan
t+3	1,450	0,159	Tidak Signifikan
t+4	-4,194	0,000	Signifikan
t+5	-3,506	0,002	Signifikan

Sumber : Data Diolah (2020)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa *abnormal return* atas peristiwa pengesahan Revisi Undang-Undang telah terjadi adanya reaksi investor, yang ditunjukkan dengan adanya *abnormal return* yang negatif dan signifikan pada t-3, t-2, t+1, t+2, t+4 dan t+5. Pada t-3 berita mengenai pengesahan revisi undang-undang KPK sudah menjadi sinyal bagi investor, sehingga investor bereaksi negatif dan signifikan. Pada t-2 dan t-1 terjadi *abnormal return* juga, sehingga dapat diartikan reaksi investor terus ada sampai pada satu hari sebelum adanya pengesahan revisi undang-undang. Reaksi yang negatif juga terjadi pada t+1, t+2, t+4 dan t+5 yang menunjukkan adanya *abnormal return* yang negatif.

Abnormal return negatif yang terjadi menunjukkan bahwa dengan adanya desas desus Revisi Undang-Undang KPK ini sudah menjadi informasi yang berarti bagi investor sehingga investor bereaksi atas informasi tersebut yang mengakibatkan harga saham menjadi menurun. Informasi mengenai Revisi Undang-Undang KPK ini juga masih menjadi informasi yang berarti bagi investor meskipun setelah terjadi adanya pengesahan, yaitu pada saat hari kedua, keempat dan kelima setelah pengesahan. Nilai *abnormal return* yang signifikan tersebut membuktikan bahwa informasi ini tidak hanya sebagai angin lalu bagi investor. Investor merasa adanya Revisi Undang-Undang KPK ini akan sedikit banyak mengganggu jalannya kegiatan bisnis yang ada di Indonesia. KPK yang cenderung melemah fungsinya, membuat monitoring dalam dunia bisnis menjadi melemah pula. Investor cenderung melihat bahwa adanya Revisi Undang-Undang KPK ini, merupakan pelemahan upaya dalam pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Maka hal tersebut menjadikan pertimbangan serius bagi investor untuk melakukan penanaman saham atau melakukan investasi pada perusahaan yang ada di Indonesia. Kepercayaan dari investor cenderung menurun sehingga mengakibatkan adanya penurunan harga saham pula. Hasil temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba & Handayani (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh peristiwa politik pada harga saham LQ-45, sehingga menunjukkan adanya *abnormal return* yang negatif.

Sedangkan pada hari H pengesahan Revisi Undang-Undang KPK yaitu pada tanggal 17 September 2019, menunjukkan adanya *abnormal return* yang negatif tetapi tidak signifikan, sehingga dapat digambarkan bahwa pada saat hari pengesahan tersebut, investor sudah tidak menjadikan informasi tersebut bermakna dalam pengaruhnya terhadap harga saham. Investor cenderung menganggap informasi tersebut sebagai sinyal tetapi tidak melakukan perubahan secara signifikan. Hasil yang menunjukkan bahwa tidak terjadi *abnormal return* yang signifikan, menggambarkan bahwa tidak semua investor langsung bereaksi penuh atas informasi Revisi Undang-Undang KPK. Beberapa investor masih melakukan strategi *wait and see* untuk melihat bagaimana reaksi atau kondisi Indonesia setelah adanya pengesahan Revisi Undang-Undang KPK tersebut. Pengujian hipotesis yang kedua dengan menggunakan uji *paired sample t-test* menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 5 Hasil Uji Paired Sample T-test

		t	Sig. (2-tailed)
Pair 1	BEFORE - AFTER	-0,955	0,394

Sumber : Data Diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji *paired sample t-test*, menunjukkan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,394 yang artinya lebih besar dari 0,05, artinya bahwa hipotesis kedua ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara *average abnormal return* sebelum dan sesudah adanya pengesahan Revisi Undang-Undang KPK. Hasil ini diduga karena investor sudah bereaksi dengan adanya Revisi Undang-Undang KPK mulai dari sebelum adanya pengesahan. Sebelum adanya pengesahan, banyak masyarakat terutama mahasiswa yang melakukan aksinya guna membatalkan pengesahan revisi undang-undang tersebut. Maka dengan adanya desas-desus tersebut, investor sudah bereaksi bahkan sebelum adanya pengesahan revisi undang-undang. Reaksi investor mengakibatkan adanya *abnormal return* yang negatif tersebut terus terjadi bahkan sampai hari ke empat setelah adanya pengesahan Revisi Undang-Undang KPK.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Darmanto (2019) serta Yunifar dkk., (2019) yang menunjukkan bahwa peristiwa politik yang ada tidak menjadikan perbedaan nilai *average abnormal return* antara sebelum dan sesudah peristiwa. Hal tersebut karena proses yang panjang pada fenomena membuat investor tidak mengalami perbedaan reaksi sebelum dan sesudah adanya fenomena politik yang terjadi.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada pengujian statistik yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa adanya fenomena pengesahan Revisi Undang-Undang KPK ini berdampak pada beberapa hari sebelum dan beberapa hari sesudahnya. Tiga hari sebelum adanya pengesahan para investor sudah bereaksi, karena masyarakat juga sudah mulai melakukan aksinya untuk menolak adanya revisi undang-undang. Reaksi investor tersebut juga masih terjadi sampai pada hari ke lima setelah adanya pengesahan. Investor cenderung bereaksi negatif atas peristiwa tersebut sehingga menjadikan adanya *abnormal return* yang negatif dan signifikan. Investor dalam responnya terhadap fenomena tersebut menganggap bahwa adanya Revisi Undang-Undang KPK membuat pencegahan korupsi menjadi melemah di negara Indonesia, sehingga hal ini menjadikan kepercayaan investor terhadap kondisi bisnis di Indonesia menjadi berkurang, investor juga cenderung khawatir dengan adanya kondisi politik ketika adanya Revisi Undang-Undang KPK.

REKOMENDASI

Rekomendasi untuk para investor dalam melakukan penanaman investasi di negara Indonesia harus lebih “*aware*” terhadap sinyal-sinyal yang ditunjukkan baik secara internal maupun eksternal perusahaan. Sedangkan rekomendasi kepada pemerintah yang berkaitan dengan investor yang akan melakukan investasi di Indonesia, hendaknya bisa lebih berhati-hati dalam menentukan segala perubahan maupun kebijakan termasuk adanya revisi undang-undang. Hal tersebut dapat mempengaruhi “*mood*” investor dalam melakukan investasi di dunia bisnis Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, G., Sharpe, W. and Bailey, J. 2000. *Fundamental of Investment 3rd edition*. New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Beaver, W.H. 1968. The Information Content of Annual Earnings Announcements. *Journal of Accounting Research*, 67-92.
- Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F. 2001. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- Hartono, Jogyanto. 2009. *Teori portofolio dan Analisis Investasi Edisi keenam Cetakan pertama*. Yogyakarta: PT.BPEE Yogyakarta.
- Hartwell, C. 2015. Political Volatility and Capital Markets : Evidence from Transition. *HKUST Institut Emerging Markets Studies Working Paper No. 2015-15*
- Husnan, Suad. 1994. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Kritzman, M. P. 1994. What Practitioners Need To Know, About Event Studies. *Financial Analysts Journal*, 50(6), 17-20.
- Permana, H. T., Mahadwartha, P. A., dan Sutejo, B. S. 2013. Perbedaan Abnormal Return pada Sektor Keuangan Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pilkada Gubernur DKI Jakarta 20 September 2012. *Calyptra*, 2(1), 1-9.
- Peterson, P. P. (1989). Event studies: A Review of Issues and Methodology. *Quarterly journal of Business and Economics*, 36-66.
- Purba, F., & Handayani, S. R. (2017). Analisis Perbedaan Reaksi Pasar Modal Indonesia Sebelum dan Sesudah Peristiwa Non Ekonomi (Studi pada Peristiwa Politik Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 51(1), 115–123.

- Purnomo, Krisna Dwipayana. 2011. Dampak Peristiwa Pengesahan UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pada Harga Saham di Bursa Efek Indonesia. *Other thesis, Universitas Sebelas Maret*.
- Samsul, Muhamad. 2006. *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*. Surabaya : Penerbit Erlangga
- Trisnawati, Fenny. 2011. Pengaruh Peristiwa Politik terhadap Perubahan Harga Saham. *Pekbis Jurnal Vol. 3 No.3 Hal 528-535*
- Wang, H., and Boatwright, A. L. 2019. Political Uncertainty and Financial Market Reactions: A New Test. *International Economics (160) 14-30*.
- Wibowo, A., and Darmanto, S. 2019. Impact of Quick Count Result of President Election on Stock Prices and Trade Activities in the Indonesian Capital Market. *Saudi Journal of Business and Management Studies, 4(6), 487-493*.
- Wulandari, I. G. A. A. D., Wahyuni, M. A., dan Edy Sujana, S. E. 2017. Reaksi Investor Dalam Pasar Modal Terhadap Undang-Undang Tax Amnesty (Event Study Pada Perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 7(1)*.
- Yunifar, K., Askandar, N. S., dan Junaidi, J. (2019). Reaksi Pasar Modal Sebelum, Saat dan Sesudah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tanggal 27 Juni 2018 Terhadap Abnormal Return Saham yang Terdaftar Di Index MNC36 (Studi Empiris pada Index Mnc36 yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 8(05), 100-113*